



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan karyawan PT. Asian Agree, tempat tinggal di
Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 655/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 13 Nopember 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 655/Pdt. G/2013/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kabupaten Asahan Nomor: 470/137/2007/XI/2013 tanggal 12 November 2013, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2003 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/51/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 20 Februari 2003;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat 5 tahun 6 bulan lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah perkebunan sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) ANAK I (lk), umur 9 tahun 4 bulan, (2) ANAK II (lk), umur 4 tahun 6 bulan, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal bulan Desember tahun 2009 berada dalam kondisi berselisih dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat, sehingga Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
- 6. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2013 Penggugat datang ke Kantor PT. Asian Agri untuk menanyakan gaji pokok Tergugat setiap bulan, dan ternyata dalam daftar gaji tersebut Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat,
- 7. Bahwa sejak tanggal 18 Juli 2013 akibat hal tersebut di atas Tergugat membuat surat pernyataan cerai untuk Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah perkebunan sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal orangtua Penggugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;
- 8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
- 9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan



selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Penggugat sehubungan dengan keinginannya untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan telah membacakan putusan sela untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 126/51/II/2003 tanggal 20 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, yang telah menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai 2 orang anak,

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 655/Pdt. G/2013/PA. Kis



semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah perusahaan tempat Tergugat bekerja, lalu kembali lagi ke rumah saksi;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, 5 bulan yang lalu Tergugat menceraikan Penggugat secara tertulis, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini tidak pernah kembali kepada Pengugat;

2. SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, yang telah sekitar 10 tahun yang lalu, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah perusahaan tempat Tergugat bekerja, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun terakhir



sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, 5 bulan yang lalu Tergugat menceraikan Penggugat melalui selebar surat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini tidak pernah hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 149

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 655/Pdt. G/2013/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar kepadanya diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada putusan sela untuk itu, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut Pengadilan cukup menunjuk kepada putusan sela dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak awal bulan Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terua meneua terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan dan kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, serta telah pisah rumah sejak tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan



dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI II** dan saksi kedua bernama **SAKSI I**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat Tidak memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta membentuk keluarga yang bahagia saling menyayangi dan saling mencintai, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 655/Pdt. G/2013/PA. Kis



"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

قَدْ أَوْفَقَ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya



suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (4), meskipun perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana sesuai dengan pasal 60 B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang kemudian dihubungkan dengan Putusan Sela Nomor 655/Pdt. G/2013/PA.Kis., tanggal 25 Nopember 2013, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2013;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 655/Pdt. G/2013/PA. Kis



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2013;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S.Hi.,M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,



Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Syafrul, S.Hi.,M.Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 209.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 300.000,-